



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Dg. Mangati, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Patani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Dg. Mangati, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 27 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 628/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Desa Kalosi pada tanggal 02 Agustus 2009, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 242/II/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kalosi, selama 3 bulan dan di rumah kediaman bersama di Desa Kalosi selama 4 tahun dan



dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXX, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 3 Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah bersama dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada Bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 bulan;
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 242/II/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 3 Agustus 2014, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi Pertama, XXXXXXXXX, umur 23 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah harta bersama selama 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada bulan Juli 2014 setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi Kedua, XXXXXXXXX, umur 40 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah saudara sepupu satu kali saksi, dan Tergugat bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah harta bersama selama 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa pada bulan Juli 2014 setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 31 Oktober 2014 dan 13 Nopember 2014, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan :



- Bahwa sejak bulan 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk serta Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, hal inilah yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappangt, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu satu kali Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapny tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi



Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi
Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya
keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis
hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 2
Agustus 2009 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar
malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 setelah terjadi pertengkaran Tergugat mengusir
Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup
bersama dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai agar bersabar dan tetap
mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan
untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak
dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga
sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan
kebahagian dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum
ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu
pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan
penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan
perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat sesuai dengan salah satu



qaidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharap *maslahat* (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang mendalilkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk dan posita angka 4 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediman bersama dan hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 3 (tiga) bulan telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

:



القاضى من الإصْلَاح بَيْنَهُمَا لِقَاحَةً بَائِنَةً

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 H., oleh DR. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Akyadi, S.IP., S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis
ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|------|----------|
| 1 Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2 ATK | : Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan : Rp 330.000,-

4 Redaksi : Rp 5.000,-

5 Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu
ribu rupiah)

Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.